

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat yang harus dibayar kepada pemerintah dan nantinya akan masuk ke Kas Daerah (KASDA) dan digunakan untuk masyarakat umum untuk menunjang infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, peninggalan-peninggalan bersejarah dan lain sebagainya. Pajak bersifat memaksa karena banyak masyarakat yang tidak sadar betapa pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu pemerintah harus lebih giat lagi dalam berpartisipasi menyadarkan masyarakat supaya mereka mau membayar pajak tanpa harus ada keterpaksaan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Pajak mempunyai nilai Pagu, dimana besarannya relatif sama pertahunnya ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA). Pajak bisa saja naik apabila ada faktor-faktor tertentu yang memungkinkan pemerintah untuk menaikkan pajaknya tapi pemerintah tidak langsung menaikkannya secara seponatan tanpa adanya kebijakan-kebijakan yang akan diberikan kepada Masyarakat setelah pemerintah menaikkan pajaknya. Otonomi Daerah (OTODA) memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” maka secara otonomi daerah pemerintah daerah telah

diberi kewenangan desentralisasi fiskal, namun pelaksanaan otonomi tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat, yakni dengan cara menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal dengan pengawasan dan pelaksanaan yang optimal sehingga terwujud ekonomi daerah yang komprehensif. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki potensi untuk digunakan dalam pembangunan daerah adalah Pajak.

Kelancaran dan keberhasilan pembangunan suatu negara merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat kepada negara adalah dengan membayar pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban sekaligus bentuk pengabdian dan peran aktif warga negara dalam rangka ikut melaksanakan pembangunan nasional dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Pajak sebagai penerimaan Negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan Negara pun meningkat, sehingga Negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat masih banyak

kesenjangan antara warga negara yang miskin dan yang kaya. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan kecil dan memungut pajak yang lebih besar kepada warga yang berpendapatan tinggi.

Berhubungan dengan hal ini, cara memungut pajak sebagaimana dikemukakan oleh Kunarjo (1993:126) dapat dibagi tiga yaitu : (1) Progresif, yaitu memungut pajak dengan presentase meningkat sesuai dengan cakupan penerimaan yang makin meningkat. Dengan demikian secara relatif maupun absolute kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dibebani dengan pajak yang besar. (2) Degresif, yaitu pemungutan pajak dengan presentase yang makin menurun pada cakupan masyarakat yang berpendapatannya makin meningkat. Pada kategori ini, walaupun berpendapatan tinggi, maka dibebani pajak relatif lebih kecil tetapi secara absolute jumlahnya lebih besar. (3) Proporsional, yaitu membagi pajak dengan presentase yang sama pada setiap tingkat pendapatan. Ini berarti bahwa secara relatif seluruh masyarakat wajib pajak dibebani dengan presentase sama tetapi secara absolute kelompok berpendapatan tinggi dibebani pajak lebih besar.

Adanya faktor ketidaktahuan dari masyarakat tentang pajak, dan kurangnya sosialisasi dari perangkat desa kepada masyarakatnya (misalnya Pajak Bumi dan Bangunan) menyebabkan kebanyakan wajib pajak tidak menghitung, membayar dan melaporkan wajib pajaknya. Salah satu daerah yang terkenal dengan fenomena tersebut adalah di daerah – daerah pelosok Madura. Masyarakat

Madura pada umumnya kurang peduli tentang kewajiban untuk membayar pajak, melainkan pajak mereka diurus dan ditanggung oleh Kepala Desa setempat. Inilah yang menjadi faktor utama permasalahan perpajakan yang ada di Madura, dimana wajib pajak tidak tahu tentang kewajiban membayar pajaknya.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota/Daerah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010 dan nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Mardiasmo,2009).

Official Assesment System adalah sistem yang digunakan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pada sistem ini wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah oleh fiskus.

Pemerintah Kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga relisasi

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang didalamnya terdapat isi tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menyatakan bahwa yang menjadi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan bangunan ialah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata : (1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi; (2) Memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.

Berdasarkan pasal 1 ayat (6) PERBER PBB-P2 Menkeu dan Mendagri yang berbunyi “Tahun Pengalihan adalah dialihkannya kewenangan pemungutan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah, paling lambat tahun 2014.” Maka pada tahun ini Kabupaten Sampang melaksanakan pengalihan PBB-P2 bersamaan dengan 368 kab/kota, dengan demikian Kabupaten Sampang sudah memiliki wewenang

memungut PBB-P2 ini dibuktikan dengan disahkannya Perda Nomor 4 tahun 2011.

Terkait dengan pelimpahan pajak bumi dan bangunan sebagai pajak daerah yang awalnya menjadi pajak pusat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sistem pemungutan pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, maka uraian secara rinci dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan ?
2. Apakah sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah sesuai dengan Perda no 4 tahun 2011 ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi DPPKA Sampang selama proses peralihan ditahun pertama ini ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan
2. Mengidentifikasi sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan
3. Menyimpulkan kendala yang dihadapi oleh DPPKA Sampang selama proses peralihan ditahun pertama ini

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Ilmu perpajakan itu sangat penting oleh karena itu penulis berharap bahwa ini akan menambah referensi ilmiah mengenai masalah perpajakan.
2. Memberikan info tentang sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini.
3. Pihak mahasiswa, diharapkan dapat mempertimbangkan suatu hal secara benar dan tepat agar tidak salah tafsir dalam memahami suatu Peraturan Perpajakan apabila nantinya sudah kerja dan terjun langsung ke masyarakat khususnya mereka-mereka yang nantinya akan kerja di Kantor Pelayanan Pajak di daerah setempat.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang (DPPKA) di wilayah Madura. Tepatnya dengan berlangsungnya kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) yang berlangsung pada tanggal 13 Januari s/d 21 Februari 2014.